



Kondisi Kebebasan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Bagi Lingkungan

oleh:

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

putu@theindonesianinstitute.com

Sebagai rangkaian diseminasi Indonesia Report 2025 bidang ekonomi berjudul:
“Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia”

Bagian I

Latar Belakang

Latar Belakang: Mengapa Topik Penelitian ini Diangkat?



Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dalam perubahan iklim.

Target ekonomi 8% => **TIDAK BISA LAGI** menggunakan pendekatan ekonomi cokelat (mengeksktraksi atau mengeksploitasi sumber energi bahan bakar fosil). Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki komitmen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



United Nations Environment Programme (UNEP) (2024, hlm. 22), per 1 September 2024, **para pihak dengan 82 persen dari emisi gas rumah kaca (GRK) dunia**, yaitu 101 pihak (*parties*) yang mewakili 107 negara, **telah mengadopsi janji net-zero** => dalam undang-undang (28 pihak), dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) (56 pihak), pengumuman oleh pejabat pemerintah tingkat tinggi (17 pihak).

Indonesia juga telah meratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mendorong implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.

Contoh: mendorong kewirausahaan yang *notabene* berkelindan dengan prinsip kebebasan ekonomi.

Gambar 2.6
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

- PRIORITAS NASIONAL 1**
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- PRIORITAS NASIONAL 2**
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- PRIORITAS NASIONAL 3**
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, **mendorong kewirausahaan**, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- PRIORITAS NASIONAL 4**
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- PRIORITAS NASIONAL 5**
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- PRIORITAS NASIONAL 6**
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- PRIORITAS NASIONAL 7**
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- PRIORITAS NASIONAL 8**
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Latar Belakang: Mengapa Topik Penelitian ini

- Sobel (2015, hlm. 62) menjelaskan bahwa secara keseluruhan, tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi akan mendorong tingkat kewirausahaan yang lebih produktif, serta mengurangi kewirausahaan yang tidak produktif.
 - Data menunjukkan bahwa **negara dengan nilai kebebasan ekonomi tinggi**, yaitu Hong Kong, Singapura, dan Selandia Baru, **menghasilkan rata-rata 17,1 usaha baru per 1.000 orang** dibandingkan negara dengan kebebasan ekonomi rendah (Republik Demokratik Kongo, Aljazair, dan Argentina), yang hanya menghasilkan 0,249 usaha baru per 1.000 orang (Sobel, 2015, hlm. 59).
- Oleh karena itu, *Indonesia Report* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tahun 2025 di bidang ekonomi memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia.
 - Pentingnya mengkaji pengaruh tersebut dilandasi oleh dua hal: **(1) kebebasan ekonomi membuka kesempatan bagi individu untuk berinovasi dan beraktivitas ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan**, dan **(2) lingkungan adalah salah satu unsur penting yang difokuskan dalam Asta Cita dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Prabowo)**.
 - Adapun dua hal yang dibahas dalam laporan ini adalah **(1) kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024**, dan **(2) sejauh mana dan bagaimana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan di Indonesia**.
 - Selain itu, rekomendasi dalam kajian ini juga memberikan masukan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebijakan dengan perspektif kebebasan ekonomi dan keberlanjutan.

Bagian II

Pertanyaan Penelitian dan Tinjauan Pustaka

Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024?

Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat keberlanjutan lingkungan di Indonesia?

- Dalam memahami kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laporan **“2025 Index of Economic Freedom” oleh Kim dan Roberts (2025) digunakan sebagai proksi** untuk menganalisis kondisi kebebasan ekonomi Indonesia.
 - Secara empiris, kebebasan ekonomi memiliki hubungan positif dengan upaya perbaikan lingkungan hidup.
 - Bernauer dan Koubi (2013) dalam Grafström (2024): pemerintahan yang besar akan memengaruhi besarnya konsentrasi sulfur dioksida yang dihasilkan.
 - Bahkan, kualitas lingkungan hidup terkadang menurun sebagai akibat inefisiensi operasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara dengan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi (Islam & López, 2014, dalam Grafström, 2024).
- Kajian lain juga menemukan hasil yang beragam (*mixed results*).
 - Jika dikaji lebih dalam terkait hubungan kebebasan ekonomi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya, Gu (2022), dengan menganalisis data panel 275 kota setingkat prefektur di China dari 2011-2017, menemukan bahwa **inovasi dalam teknologi tidak hanya menekan emisi karbon di daerah perkotaan, tetapi juga memoderasi efek pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon melalui efisiensi energi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendorong emisi karbon.**
 - Adijaya (2024) menemukan bahwa hubungan antara **integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana ia menemukan bahwa 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129%.**
 - Chen (2022) yang meneliti beberapa negara, seperti Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) pada periode 1990-2018 dengan ARDL. Dengan kebebasan ekonomi yang diproksi oleh ukuran pemerintahan, Chen (2022) menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, **ukuran pemerintahan berdampak positif signifikan (meningkatkan) emisi CO₂ di Brazil, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, ukuran pemerintahan berdampak negatif signifikan (menurunkan) emisi CO₂ di Rusia.**

Bagian III

Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan kombinasi metode *mixed-method* yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, seperti ekonometrika.

Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024?



Metode deskriptif kualitatif

Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?



Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bounds Test

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat keberlanjutan lingkungan di Indonesia?



Metode deskriptif kualitatif

Hal ini dikarenakan kajian ini menggunakan data *time series* yang stasioner pada tingkat level $I(0)$ dan stasioner tingkat pertama atau *first difference* $I(1)$ dengan lingkup Indonesia. *ARDL Bounds Test* juga memungkinkan untuk memperoleh hasil simultan *short-run dynamics* dan *long-run relationship* dari variabel yang akan dikaji. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam penentuan *lag* yang optimal untuk variabel yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, *ARDL Bounds Test* tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang disebutkan sebelumnya.

$$EcoFP = f(Trade, AveRoL, AvREoE, EnConscap, LCSE) \quad (1)$$

EcoFP adalah jejak ekologis oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares* yang akan diubah ke logaritma natural

Trade adalah perdagangan dalam unit % dari PDB, yang datanya diambil dari Bank Dunia yang akan diubah ke logaritma natural

AveRoL adalah nilai indeks *rule of law* yang akan diubah ke logaritma natural dihitung dengan merata-rata nilai indeks hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah yang datanya diambil dari Kim dan Roberts (2025).

AvREoE adalah nilai indeks efisiensi regulasi yang akan diubah ke logaritma natural, yang dihitung dengan merata-rata nilai indeks kebebasan berbisnis, kebebasan tenaga kerja, dan kebebasan moneter yang datanya diambil dari Kim dan Roberts (2025)

EnConscap adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit kWh per orang, yang datanya diambil dari OurWorldinData yang akan diubah ke logaritma natural.

LCSE adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* oleh *Statistical Review of World Energy* yang diproses oleh OurWorldinData.

Selain itu, dengan memasukkan *lag* dalam model ARDL, baik di variabel dependen dan independen yang dijelaskan dalam model, ukuran sampel efektif menjadi sedikit berkurang karena faktor *autoregressive* yang diinput sebagai fitur standar estimasi ARDL. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi validitas hasil yang didapatkan.


$$\begin{aligned} \Delta \text{LogEcoFP}_t &= \alpha_0 + \beta_1 \text{LogEcoFP}_{t-1} + \beta_2 \log \text{Trade}_{t-1} + \beta_3 \log \text{AveRoL}_{t-1} \\ &+ \beta_4 \log \text{AvREoE}_{t-1} + \beta_5 \log \text{EnConscap}_{t-1} + \beta_6 \text{LCSE}_{t-1} \\ &+ \sum_{i=1}^p \delta_1 \Delta \text{LogEcoFP}_{t-i} + \sum_{j=0}^q \delta_2 \Delta \log \text{Trade}_{t-j} + \sum_{k=0}^q \delta_3 \Delta \log \text{AveRoL}_{t-k} \\ &+ \sum_{l=0}^q \delta_4 \Delta \log \text{AvREoE}_{t-l} + \sum_{m=0}^q \delta_5 \Delta \log \text{EnConscap}_{t-m} + \sum_{n=0}^q \delta_6 \Delta \text{LCSE}_{t-n} \\ &+ \varepsilon_t \end{aligned} \quad (2)$$

Model ARDL (p, q, r, s, t, u) yang dapat diformulasikan, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{LogEcoFP}_t &= \alpha_0 + \gamma_1 \log \text{Trade}_t + \gamma_2 \log \text{AveRoL}_t + \gamma_3 \log \text{AvREoE}_t + \gamma_4 \log \text{EnConscap}_t \\ &+ \gamma_5 \text{LCSE}_{t-1} + \mu_t \end{aligned} \quad (3)$$


Dan langkah selanjutnya adalah mengestimasi model jangka pendek dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta \text{LogEcoFP}_t &= \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \delta_1 \Delta \text{LogEcoFP}_{t-i} + \sum_{j=0}^q \varphi_2 \Delta \log \text{Trade}_{t-j} \\ &+ \sum_{k=0}^q \varphi_3 \Delta \log \text{AveRoL}_{t-k} + \sum_{l=0}^q \varphi_4 \Delta \log \text{AvREoE}_{t-l} \\ &+ \sum_{m=0}^q \varphi_5 \Delta \log \text{EnConscap}_{t-m} + \sum_{n=0}^q \varphi_6 \Delta \text{LCSE}_{t-n} + \tau \text{ECT}_{t-1} + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (4)$$



Pembetulan typo dalam rumus (2) dibandingkan dalam file PDF.

- *Log* adalah logaritma natural, α_0 adalah konstan, $\beta_1 - \beta_6$ adalah koefisien jangka panjang.
- Terdapat dua himpunan *critical values*, yaitu semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah $I(0)$ atau stasioner pada *level*, dan semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah $I(1)$ atau stasioner pada derajat pertama.
- Jika F-statistik yang dihitung melebihi batas atas ($I(1)$) dari *critical value*, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah batas bawah ($I(0)$) dari *critical value*, maka hipotesis nol (H_0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical value* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).



Pembetulan typo dalam rumus (4) dibandingkan dalam file PDF.

yang mana δ dan φ adalah koefisien jangka pendek dan τ adalah *speed of adjustment*.

Hanya mengestimasi ARDL yang *linear*. Potensi komponen asimetri (*partial sum of positive changes* dan *partial sum of positive changes*) belum diamati.

Belum memasukkan *robust analysis* (mengkomparesi dengan menggunakan metode *time series analysis* lainnya).

Terdapat '*true*' variabel (variabel yang paling merepresentasikan) yang mungkin belum dimasukkan sebagai variabel bebas dan variabel kontrol.

Masih ada variabel dengan rentang yang belum panjang. *Time series analysis* membutuhkan rentang yang panjang untuk hasil yang optimal.

Bagian IV

Temuan dan Pembahasan

- *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025) terdiri dari empat pilar, yaitu:


supremasi hukum (*rule of law*): hak milik (*property rights*), efektivitas peradilan (*judicial effectiveness*), dan integritas pemerintah (*government integrity*).

ukuran pemerintah (*government size*): beban pajak (*tax burden*), belanja pemerintah (*government spending*), dan kesehatan fiskal (*fiscal health*).

efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*): kebebasan berbisnis (*business freedom*), kebebasan tenaga kerja (*labor freedom*), dan kebebasan moneter (*monetary freedom*).

keterbukaan pasar (*market openness*): kebebasan berdagang (*trade freedom*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

Gambar 1. *Index of Economic Freedom* Indonesia (1995-2025)




Sumber: *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025).

Indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 yang menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara => “cukup bebas”.

Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi kelemahan struktural perekonomian dan meningkatkan daya saing. Perekonomian telah menunjukkan ketahanan yang cukup besar, mampu bertahan dengan relatif baik terhadap perlambatan ekonomi global.

Namun, **kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi** yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, **korupsi masih menjadi hambatan serius** bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar (Kim dan Roberts, 2025).

Gambar 2. Index of Economic Freedom Indonesia Tahun 2025



Sumber: *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025).

Terkait rule of law: Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen hak milik naik 0,6 poin; efektivitas peradilan naik 0,8 poin; dan integritas pemerintah meningkat 1,5 poin.

Namun, jika melihat terkait dengan lingkungan, terdapat kasus yang berseberangan dengan pilar supremasi hukum. Misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan bahwa **Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas semakin memperburuk kondisi di lapangan. Banyak patok-patok penyegelan dan pengambilalihan dilakukan di lahan milik masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial** (walhi.or.id, 18 Juli 2025).

Hal lainnya adalah pasca pengambilalihan lahan, pemerintah menyerahkan kembali lahan tersebut kepada PT Agrinas tanpa diketahui landasan hukumnya dan tanpa memastikan PT Agrinas tunduk pada undang-undang yang berlaku. WALHI juga menemukan bahwa **proses-proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.** Dengan adanya kasus ini, pilar yang terdampak adalah pilar supremasi hukum di mana akan berpotensi memperburuk kondisi ketidakpastian hak milik.

Gambar 2. Index of Economic Freedom Indonesia Tahun 2025



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2025).

Terkait ukuran pemerintah: Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen beban pajak naik 0,1 poin; belanja pemerintah naik 0,7 poin; dan kesehatan fiskal naik 18,1 poin.

Misalnya, nilai skor yang baik terkait beban pajak yang diperoleh Indonesia ini, di mana **pajaknya efektif namun tidak terlalu memberatkan, menunjukkan bahwa Indonesia masih efisien dan proporsional dalam pengelolaan beban pajak yang mendukung roda aktivitas ekonomi dan investasi.** Pajak yang moderat ditambah terkelola dengan baik, kebebasan ekonomi akan meningkat karena pelaku usaha memiliki insentif untuk melakukan ekspansi dan produksi, serta berinovasi tanpa dibebani tarif pajak yang tinggi.

Sejak dirinya menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah mengeluarkan sejumlah langkah terkait perpajakan. Misalnya, layanan pengaduan **Lapor Pak Purbaya terkait pajak dan bea cukai bagi masyarakat melalui WhatsApp** (finance.detik.com, 2 November 2025), maupun memberikan **insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata** (cnnindonesia.com, 29 Oktober 2025).

Gambar 2. Index of Economic Freedom Indonesia Tahun 2025



Sumber: *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025).

Terkait efisiensi regulasi: Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen kebebasan berbisnis turun 0,1 poin; kebebasan tenaga kerja turun 0,2 poin; dan kebebasan moneter turun 0,4 poin.

Meskipun penurunan relatif kecil, skor yang terlihat menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki iklim regulasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berwiraswasta, mendukung aktivitas usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja, maupun stabilitas kebijakan moneter. **Penurunan ini menandakan diperlukannya pemantauan atas regulasi yang tidak membatasi dinamika ekonomi maupun inovasi produk teknologi canggih ramah lingkungan.**

Bahkan, pada tahun 2025, terdapat instruksi penyederhanaan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendorong investasi dan kemajuan sektor energi nasional. Presiden mengatakan bahwa kompleksitas regulasi dapat menghambat investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mendorong seluruh pihak untuk mengubah pola pikir lama yang menyulitkan proses perizinan.

Dengan adanya ini, pilar yang terdampak adalah pilar efisiensi regulasi di mana kemudahan berbisnis akan didorong, terutama dalam kasus ini adalah mempermudah regulasi terkait energi.

Namun, **yang perlu diperhatikan adalah sektor energi mana yang nantinya diberikan kemudahan regulasi termasuk insentif fiskal maupun non fiskal. Jika masih tetap berfokus mendorong sektor energi berbahan bakar fosil, maka efisiensi regulasi di sektor energi ini hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membebani lingkungan** dengan berbagai eksternalitas negatif yang ditimbulkan.

Gambar 2. Index of Economic Freedom Indonesia Tahun 2025



Sumber: *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025).

Terkait keterbukaan pasar: Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen kebebasan perdagangan turun 0,2 poin; kebebasan investasi bernilai tetap; dan kebebasan finansial bernilai tetap.

Kebebasan perdagangan di Indonesia masih relatif terbuka terhadap perdagangan internasional, walaupun terdapat beberapa pengetatan regulasi atau hambatan perdagangan. Kebebasan investasi yang moderat masih menunjukkan ruang untuk perbaikan guna menarik investasi domestik maupun asing. Kebebasan finansial juga masih memiliki ruang untuk mendorong literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat.

Walaupun demikian, Indonesia masih menerapkan beberapa **pembatasan perdagangan** untuk menjaga suplai dalam negeri guna mendorong hilirisasi. Misalnya, kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor. Namun, terdapat juga bentuk **deregulasi lain**, seperti paket deregulasi kebijakan perdagangan untuk **menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan iklim usaha lebih kondusif dengan pendekatan kebijakan impor dan kemudahan berusaha** => mengakselerasi investasi, mendorong daya saing industri nasional khususnya di sektor padat karya, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Terkait pembatasan perdagangan, hal ini sempat disorot AS. *National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025* oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat menyatakan bahwa kebijakan impor, baik tarif dan non-tarif, sebagai faktor yang menghalangi perdagangan dan juga menyinggung tentang hambatan teknis, pengadaan pemerintah, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pengaruh Kebebasan Ekonomi Terhadap Lingkungan di Indonesia

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
<i>logTrade</i>	0,299	0,826	0,4175
<i>logAveRoL</i>	0,759	2,335	0,029**
<i>logAvREoE</i>	2,335	1,903	0,070*
<i>logEnConscap</i>	2,251	3,250	0,004***
<i>LCSE</i>	-0,137	-2,235	0,036**

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1%. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.

Adapun contoh kebijakan ekonomi terkait lingkungan yang dapat diperkuat implementasinya guna meminimalisir aktivitas ekonomi ekstraktif, misalnya, adalah implementasi pengenaan pajak karbon yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021).

Kabar baiknya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun ini telah menerbitkan **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 40/2025) yang mengatur pengenaan pajak karbon terhadap pemanfaatan energi tak terbarukan yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup** (ortax.org, 23 Oktober 2025).

Peraturan baru ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. PP 40/2025 juga menjelaskan terkait **Nilai Ekonomi Karbon, di mana mekanismenya diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan konservasi energi, memperkuat penerapan teknologi low carbon, dan mendorong diversifikasi sumber energi** (ikpi.or.id, 25 Oktober 2025).

- Dalam jangka panjang, **kenaikan 1% variabel *logAveRoL* yang merupakan variabel *rule of law* dikaitkan dengan perubahan sebesar 0,759% pada jejak ekologis di Indonesia.**
 - Dengan kata lain, dengan total jejak ekologis Indonesia saat ini 520 juta *global hectares*, ketika indeks *rule of law* di Indonesia menguat atau naik sebesar 1 poin saja, misalnya dari 40 poin ke 41 poin, maka kenaikan kepada jejak ekologis di Indonesia setara dengan 9,87 juta *global hectares*.
 - Hal ini dapat menandakan bahwa **penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat.** Hasil di variabel *logEnConscap* senada dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025).
- **Kenaikan 1% dari variabel *logAvREoE* dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%.** Dengan kata lain, dengan total jejak ekologis Indonesia saat ini 520 juta *global hectares*, ketika indeks efisiensi regulasi di Indonesia menguat atau naik sebesar 1 poin saja, misalnya dari 70 poin ke 71 poin, maka kenaikan kepada jejak ekologis di Indonesia setara dengan 17,35 juta *global hectares*.
 - Hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan **efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.**
 - Efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Hal ini justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.
- Sementara, variabel konsumsi energi per kapita yang signifikan di 1% juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana **1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 2,251%.**
 - Hal ini dikarenakan **konsumsi energi per kapita**, terutama **dari sumber energi dari bahan bakar fosil**, seperti batu bara, minyak, dan gas dapat **menghasilkan emisi CO₂ yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis.** Termasuk juga di dalamnya adalah **eksploitasi sumber daya energi guna memenuhi kebutuhan energi.** Misalnya, melakukan penambangan dan pengeboran, yang juga membutuhkan energi yang menghasilkan polutan dan emisi gas rumah kaca lainnya.
- *LCSE* atau *low carbon energy from renewable source* yang signifikan di 5% menurunkan jejak ekologis, di mana **setiap perubahan satu unit *LCSE* (yang dalam %) dikaitkan dengan perubahan sebesar -13,7% pada jejak ekologis.** Hal ini dikarenakan penggunaan energi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti energi angin, energi surya, maupun energi air, lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses pembangkitan energinya dalam jangka panjang.

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
$\Delta \log EcoFP(-1)$	-0,336	-2,917	0,010**
$\Delta \log EcoFP(-2)$	-0,424	-3,416	0,004**
$\Delta \log Trade$	-0,009	-0,361	0,723
$\Delta \log Trade(-1)$	-0,225	-5,528	0,000***
$\Delta \log AveRoL$	0,182	3,501	0,003***
$\Delta \log AvREoE$	0,819	7,262	0,000***
$\Delta \log AvREoE(-1)$	-0,666	-5,222	0,000***
$\Delta LCSE$	-0,034	-4,879	0,000***
$\Delta LCSE(-1)$	0,016	2,818	0,012**
$ECT(-1)$	-0,340	-7,015	0,000***
c	-4,350	-6,945	0,000***
Adj. R ²	0,988		
F-statistik	143,792		

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1%. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.

- Koefisien $\log AveRoL$ dalam jangka pendek yang bertanda sama seperti dalam jangka panjang.
 - Temuan ini menunjukkan bahwa **pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dan mendorong komitmen untuk reformasi rule of law dan tata kelolanya yang diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat**, baik itu penegakan hukum lingkungan dan sengketa lingkungan maupun **peningkatan insentif bagi individu/entitas/perusahaan dalam berinovasi dan berkompetisi dalam memproduksi teknologi hijau** agar pertumbuhan ekonomi ambisius yang direncanakan dapat selaras dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
- Kabar baiknya, terkait penyelesaian sengketa pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup **melakukan pendekatan ilmiah dan keterlibatan masyarakat akar rumput sebagai fondasi utama dalam melindungi bumi dari kerusakan yang terus mengancam** (kemenlh.go.id, 24 Juni 2025).
 - **Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa selama semester pertama tahun 2025, sudah ditangani 74 perkara lingkungan, baik melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi.** Negara pun mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp117,28 miliar yang berasal dari ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh pelaku usaha (kemenlh.go.id, 24 Juni 2025). Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyebut hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perubahan paradigma di mana PNBP tersebut akan dipergunakan untuk penguatan kelembagaan dan pemulihan lingkungan.



Temuan ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi agar dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

- Di sisi lain, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel $\log AvREoE$ (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung (periode t), namun memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya.
 - Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan. Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik produksi yang lebih bersih dan efisien energi.

Bagian V

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 yang menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara. Perekonomian Indonesia dianggap “cukup bebas”. Namun, **kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi** yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, **korupsi masih menjadi hambatan serius** bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar.
- Terkait dengan analisis ekonometrika, jika melihat aspek *rule of law*, terdapat bahwa **penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat.**
- Hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa **perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.** Dengan kata lain, efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia yang mana justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.
- Selain itu, meskipun hasil estimasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa variabel $\log AvREoE$ (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung, namun efisiensi regulasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan.
- Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik produksi yang lebih bersih dan efisien energi. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi yang dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

- Dalam rangka mendorong kebebasan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam hal *rule of law* dan efisiensi regulasi. Pertama, dalam *hal rule of law*, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum harus meningkatkan sinergi dan berkolaborasi untuk memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan.
 - Memastikan setiap pelanggaran lingkungan diberikan sanksi tegas dan transparan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, serta dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.
 - Mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan, misalnya, yang melanggar hak asasi manusia, ke dalam penilaian pemberian hukuman. Lebih jauh, pemerintah harus mendorong kapasitas sumber daya manusia dan aparat penegak hukum yang berbasis keadilan lingkungan
 - Menata ulang arah reformasi kelembagaan hukum agar tidak hanya semata berorientasi kepada efisiensi ekonomi dan kemudahan/kepastian investasi, namun juga mendorong penguatan perlindungan lingkungan dan tata kelola berkelanjutan.
 - Memperluas implementasi instrumen ekonomi hijau, seperti pajak karbon, skema perdagangan emisi, dan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinovasi dalam teknologi rendah karbon dan energi bersih. Langkah ini berpotensi mendorong kepastian hukum dan aktivitas investasi yang dihasilkan dari reformasi kelembagaan tidak memperburuk tekanan lingkungan.
 - Menjaga nilai pajak karbon yang optimal dan tidak membebankan perusahaan maupun masyarakat ke depannya dalam aspek kebebasan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

- Dalam hal efisiensi regulasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya memberikan kemudahan regulasi dari sisi kecepatan administrasi/perizinan, namun juga mengintegrasikannya dengan rekam jejak dan komitmen untuk perlindungan lingkungan dalam memberikan perizinan.
 - Pemerintah harus berani untuk mengubah *mindset* dari ekonomi coklat ke ekonomi hijau dan memberikan kemudahan berinvestasi, berinovasi bagi perusahaan/individu di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular.
 - Berkomitmen untuk bersikap kritis dan mengkaji ulang peraturan yang meningkatkan ekonomi tetapi justru merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan penghasilannya dari lingkungan yang asri.
 - Reformasi regulasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dapat dirancang secara bertahap, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. Reformasi yang terlalu cepat, dipaksakan, dan berfokus pada percepatan investasi berpotensi menimbulkan efek awal berupa peningkatan tekanan lingkungan akibat ekspansi dan konsumsi energi yang belum diimbangi dengan kesiapan instrumen pengawasan lingkungan.
- Kembali lagi, strategi regulasi perlu mengedepankan pendekatan transisi hijau yang bertanggung jawab, di mana setiap penyederhanaan perizinan dan deregulasi ekonomi diikuti dengan penerapan standar lingkungan, efisiensi energi, dan insentif teknologi bersih. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi baru tidak hanya mendorong kemudahan bisnis, tetapi juga meningkatkan kepatuhan akan praktik-praktik lingkungan hidup berkelanjutan melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* dalam seluruh kerangka kebijakan ekonomi.
- Yang tidak kalah penting adalah pentingnya kolaborasi, integrasi, dan kerja sama multi pihak agar ekosistem untuk ekonomi yang bebas dan berkelanjutan lingkungan menjadi komitmen bersama, bukan komitmen individu maupun komitmen pihak terdampak. Kolaborasi ini harus melibatkan sektor swasta yang bergerak di ekonomi hijau maupun organisasi masyarakat sipil, khususnya mereka yang bergerak di isu keberlanjutan, sebagai mitra strategis untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam mendorong kebebasan ekonomi dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Menggunakan estimasi *time series* lainnya (VAR, VECM, NARDL) sebagai *robust analysis*.

Menggunakan '*true*' variabel lain (variabel yang lebih merepresentasikan).

Mengukur metrik lain yang lebih mikro dan meso untuk melihat kondisi 'riil' di lapangan.

Masih ada variabel dengan rentang yang belum panjang. *Time series analysis* membutuhkan rentang yang panjang untuk hasil yang optimal.

Mengukur *cost benefit analysis* dari penurunan/peningkatan kebebasan ekonomi terhadap lingkungan.

Mengukur *pra* dan *post* kebijakan yang berlandaskan kebijakan terhadap lingkungan.

Free Download

Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia



INDONESIA 2025



Link Kajian:

[https://www.theindonesianinstitute.com/analisis-
implementasi-kebebasan-ekonomi-dan-implikasinya-bagi-
lingkungan-di-indonesia/](https://www.theindonesianinstitute.com/analisis-
implementasi-kebebasan-ekonomi-dan-implikasinya-bagi-
lingkungan-di-indonesia/)

TERIMA KASIH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy
Research (TII)

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng Jakarta Pusat
10310- (021)-315 8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_Indonesian

Instagram : @indonesian.institute

Facebook : Tii Jakarta

YouTube : The Indonesian Institute